

## **ABSTRAK**

Mochamad Irvan Adi Prayitno, NIM.1711143053, Ukuran Standar Baku Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Penggeseran Tanah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing Indri Hadisiswati, S.H., M.H.

**KATA KUNCI :** Ukuran Standar Baku, Hukum Positif, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi standar baku yang digunakan sebelum Undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 dan sesudahnya. Karena pada saat sebelum disahkannya Undang-undang Pokok Agraria masyarakat terbiasa dengan ukuran tanah menggunakan satuan Ru. Setelah disahkannya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 disahkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk menguatkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar? 2) Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997? 3) Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. 2) Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. 3) Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisi data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Dalam pelaksanaan dari desa Tawangrejo sendiri masih belum memakai aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang mana aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu ketika akan dilakukan pensertifikatan tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar akan melakukan pengukuran tanah kembali sesuai ukuran luas tanah pada batas-batas tanah tersebut. 2) Dalam pelaksanaan hal pengukuran akan menimbulkan adanya perubahan batas-batas wilayah terkait perbedaan satuan standar ukuran baku yang berbeda antara desa Tawangrejo dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Hal ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 3) Dalam Hukum Islam Penggeseran Tanah tidak diperbolehkan karena

dapat merugikan orang lain dengan mengurangi luas tanah yang berada disekelilingnya. demikian itu merupakan masalah yang besar, yang harus dihindari oleh manusia dan hendaknya dia takut kepada Allah. Oleh karena hendaknya pemegang hak milik atas tanah tersebut untuk segera melakukan pengukuran ulang atas tanahnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **ABSTRACT**

Mochamad Irvan Adi Prayitno, NIM. 11711143053, Standard Size According to Government Regulation Number 24 of 1997 in Enlarging Land According to Islamic Law (Case Study in Tawangrejo Village, Wonodadi District, Blitar Regency), Department of Sharia Economic Law, IAIN Tulungagung, 2018, Advisor for Indri Hadisiswati, S.H.,M.H

**KEY WORDS:** Standard Size, Positive Law, Islamic Law.

This research is based on the standard used before the Agrarian Basic Law Number 05 of 1960 and afterwards. Because at the time before the Basic Agrarian Law was passed, people were used to the size of the land using Ru units. After the enactment of the Basic Agrarian Law Number 05 of 1960 was ratified by Government Regulation Number 24 of 1997 to strengthen the Basic Agrarian Law Number 05 of 1960.

The formulation of the problem in this study are: 1) What is the Standard of Land Shifting Standard in Tawangrejo Village, Wonodadi District, Blitar Regency? 2) How is the Standard of Land Shifting Standard in Tawangrejo Village, Wonodadi District, Blitar Regency In the Perspective of Government Regulation Number 24 of 1997? 3) What is the Standard of Land Shifting Standard in Tawangrejo Village, Wonodadi District, Blitar Regency In Islamic Law? The objectives of this study are: 1) To Know the Standard of Land Shifting Standards in Tawangrejo Village, Wonodadi District, Blitar Regency. 2) To Know the Standard of Land Shifting Standards in Tawangrejo Village, Wonodadi Subdistrict, Blitar Regency in Perspective of Government Regulation Number 24 of 1997. 3) To Know the Standard of Land Shifting Standards in Tawangrejo Village, Wonodadi District, Blitar Regency In Islamic Law.

The research method used by researchers is qualitative methods and descriptive research types. Data collection techniques used in this study are observations, interviews and documentation studies. While the data analysis uses data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study are 1) In the implementation of the Tawangrejo village itself it still has not used the rules that have been established by the National Land Agency of Blitar Regency which the regulation is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997, therefore when land titling will be carried out by the National Land Agency Blitar Regency will measure the land again according to the size of the land at the boundaries of the land. 2) In the implementation of the measurement, there will be a change in the boundaries of

the area related to differences in standard size standard units that differ between the Tawangrejo village and the Blitar District National Land Agency. This is regulated in Article 5 to Article 8 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration. 3) In Islamic Law Land Shifting is not permitted because it can harm others by reducing the area of land surrounding it. thus it is a big problem, which must be avoided by humans and he should fear God. Therefore, the holders of the land rights should immediately re-measure their land in accordance with the applicable law in Indonesia.